

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisiensi serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam suatu periode. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan secara berkala oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disusun sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut Mahmudi pengertian analisis laporan keuangan adalah

sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginterpretasikan angka- angka laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan. Hasil analisis laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, atau politik. Analisis laporan keuangan ini menggunakan teknik analisis yang tepat agar bisa digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah keuangan yang ada di daerah.

Melalui LKPD dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangannya yang diukur dengan kinerja keuangan daerah. Kinerja dikenal juga dengan berbagai istilah seperti *performance*, prestasi kerja, produktivitas, *effort*, *job performance*, *proficiency merit*, inisiatif, loyalitas, moral kerja dan potensi kepemimpinan (Fauzi, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut, pencapaian dari target telah direncanakan oleh individu atau organisasi juga dikenal sebagai bentuk kinerja (Sularso & Restianto, 2011). Merujuk pada konteks pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, maka dapat dipahami bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian atas rencana program dan kegiatan disertai dengan tingkat penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan melalui APBD yang telah diterbitkan dan dilaksanakan (Halim & Kusufi, 2007). Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD. Analisis rasio keuangan

terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Setelah melakukan perhitungan rasio hasilnya akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja keuangan berdasarkan pada indikator penilaian dari masing-masing rasio.

LKPD akan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil dari pemeriksaan auditor BPK akan mengeluarkan opini atau pendapat yang merupakan pernyataan profesional auditor. Pernyataan atau opini auditor tersebut merupakan hasil penilaian tentang kewajaran penyajian informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK adalah untuk meningkatkan bobot dari bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, tentu saja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan sektor publik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Pernyataan atau opini auditor tersebut merupakan hasil penilaian tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah atau publik ke masyarakat luas adalah dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Gambaran transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang berasal dari negara bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPK akan memeriksa dan memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut (Firmanzah, 2012). Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa BPK harus mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berikut adalah opini audit BPK di Kabupaten Ngada dalam waktu enam tahun terakhir yang dijadikan sebagai dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi penentu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada.

Tabel 1.1
Opini Audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah Kabupaten Ngada

No	Tahun	Opini audit yang diberikan BPK
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (2019)

Salah satu temuan BPK yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa aparaturnya daerah pada tahun 2014 dimana pengurus daerah terlibat kasus penyalagunaan dana bantuan sosial (BANSOS) yang merugikan negara sekitar 5 miliar dari total 12,5 miliar dana BANSOS yang ada (Kelen, 2014).

Pada tahun 2017 opini WDP yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dengan temuan sebagai berikut :

Table 1.2
Temuan BPK pada tahun 2017

No	Temuan
1.	Masih terdapat kelemahan SPI yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap.
2.	Inventaris aset tetap belum dilakukan secara menyeluruh.
3.	Pencatatan aset tetap belum memanfaatkan sistem aplikasi yang terkomputerisasi.
4.	Peroses penatausahaan dana BOS dan dana lainnya tidak melalui rekening kas umum daerah.
5.	Belum memiliki kebijakan akuntansi dan sistem pelaporan dana hibah yang tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan 2018

Selain itu, pada tahun 2018 juga terdapat aparaturnya pemerintah daerah yang tertangkap tangan menerima suap. Peristiwa tangkap tangan tersebut terjadi di Surabaya pada tanggal 11 Februari 2018 (Belarminus, 2018). Kasus penyimpangan diatas dapat terjadi karna kurang baik pengendalian intern dan pengawasan. Pada tahun 2020 meskipun kabupaten Ngada memperoleh opini WTP dari BPK namun masih ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu : Kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa serta modal, Pengelolaan kas belum tertib, Penatausahaan asset belum tertib. Dilansir dari victory new pada tahun 2022 pemerintah kabupaten Ngada terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 sebelum 31 maret 2022. Ini menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman sistem akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan cerminan bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD (Heriningsih, 2014). Apabila suatu entitas pemerintah daerah telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Maka diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dari segi pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota telah lebih baik daripada sebelum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

Selain opini, auditor juga memberikan rekomendasi. Rekomendasi dibuat berdasarkan temuan hasil audit untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan internal kontrol, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Suaedy (2011) pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Akan tetapi, tidak selamanya opini WTP berbanding lurus dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang didapatkan suatu entitas pemerintah daerah tidak menjamin kinerja keuangannya akan lebih bagus dari pada saat daerah tersebut mendapatkan opini non-WTP. Kondisi keuangan dan kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (progress report) (Mardiasmo, 2006)

Berdasarkan uraian teori, Penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di kabupaten Ngada Penulis akan **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”** menggunakan perhitungan Rasio dengan indikator penilainnya sebagai tolak ukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada sebelum mendapatkan opini WTP dari BPK tahun 2015-2017?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada setelah mendapatkan opini WTP dari BPK tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada sebelum mendapatkan opini WTP dari BPK tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngada setelah mendapatkan opini WTP dari BPK tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngada

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah daerah kabupaten ngada mengenai kinerja keuangan sehingga dapat dijadikan informasi, bahan pembandingan khususnya dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

2. Bagi Penulis

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, untuk pengabdian masyarakat, untuk kebermanfaatan kepada masyarakat dan pengalaman untuk diri sendiri.

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Penelitian ini sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, motivasi dan sikap dari mahasiswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar bagi mahasiswanya dalam bentuk pengembangan materi pembelajaran serta meningkatkan reputasi kampus melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan pada penelitian selanjutnya.